

KETERANGAN SAKSI TANPA SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK SESUAI DENGAN PASAL 171 DAN PASAL 185 KUHAP PADA PERKARA TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK

Daffa Alif Muhammad*¹, Ismawati Septiningsih²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: daffa_alif@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan keterangan saksi tanpa sumpah dalam pembuktian dakwaan pada tindak pidana perlindungan anak, dengan studi terhadap Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan teknik analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi anak tanpa sumpah (sesuai Pasal 171 KUHAP) dapat diakui sebagai alat bukti petunjuk yang memperkuat alat bukti sah lainnya, sepanjang terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah memenuhi syarat Pasal 183 KUHAP, karena didasarkan pada minimal dua alat bukti sah, yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa menimbulkan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah. Dengan demikian, keterangan saksi tanpa sumpah memiliki peran penting dalam sistem pembuktian pidana anak.

Kata Kunci: Keterangan saksi tanpa sumpah, Anak dibawah umur, Alat bukti petunjuk, Tindak pidana perlindungan anak

Abstract: This study aims to analyze the legal validity of unsworn witness testimony in proving indictments in child protection criminal cases, with a case study of Decision Number 197/Pid.Sus/2024/PN Mjk. The research employs a normative legal research method using a case approach and deductive analytical technique. The findings indicate that unsworn child witness testimony, as regulated under Article 171 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), may be recognized as indicative evidence (petunjuk) that strengthens other lawful evidence, provided that it is consistent with the testimony of sworn witnesses. The panel of judges' legal considerations in the decision have fulfilled the requirements of Article 183 KUHP, as the conviction was based on at least two valid forms of evidence, namely witness testimony and the defendant's statement, which together established the judges' conviction that the criminal act had indeed occurred and that the defendant was guilty. Therefore, unsworn witness testimony plays a significant role in the evidentiary system of child criminal proceedings.

Keywords: Statements from witnesses without oath, Minors, Circumstantial evidence, Criminal acts against children

1. Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan masa depan suatu bangsa. Secara kodrati, anak memiliki karakteristik

yang unik, berbeda dari orang dewasa, baik dari segi fisik, psikis, maupun sosial.¹ Dalam kerangka hukum positif Indonesia, definisi anak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Meskipun demikian, dalam realitas sosial, banyak anak di Indonesia yang masih rentan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang meninggalkan trauma mendalam dan dapat mengancam tumbuh kembangnya.³

Perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual merupakan suatu keniscayaan, terutama mengingat tren kasus yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kekerasan ini tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan dapat mengganggu masa depan anak.⁴ Oleh karena itu, upaya penegakan hukum harus didukung oleh sistem peradilan yang responsif dan mampu memberikan perlindungan maksimal, termasuk dalam proses pembuktian di persidangan. Pembuktian dalam hukum acara pidana pada hakikatnya merupakan seperangkat ketentuan yang memberikan pedoman mengenai cara-cara yang sah menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁵ Dalam konteks ini, hukum pembuktian berfungsi sebagai instrumen untuk menemukan kebenaran materiil (*materielle waarheid*) suatu perkara pidana.⁶

Salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah keterangan saksi.⁷ Keterangan saksi dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah disampaikan di bawah sumpah atau janji, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP. Namun, situasi menjadi kompleks ketika saksi yang harus memberikan keterangan adalah anak korban tindak pidana itu sendiri. KUHP memberikan ketentuan khusus dalam Pasal 171 huruf a, yang menyatakan bahwa anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, boleh diperiksa untuk memberi keterangan tetapi tidak boleh disumpah. Ketentuan ini menimbulkan problematik hukum terkait status dan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi anak yang diberikan tanpa ikrar sumpah tersebut.

Persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mjk, yang mengadili perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dalam putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi anak yang diberikan tanpa sumpah sebagai bagian dari alat bukti yang mengarah pada keyakinan atas kesalahan terdakwa. Putusan ini menjadi

¹ Moch Adhitya Rifka Wibowo & Sunarto. (2024). Efektivitas Praperadilan dalam Pengawasan Penyidikan. *Jurnal Hukum*, 306.

² Moch Adhitya Rifka Wibowo & Sunarto. (2024). Efektivitas Praperadilan dalam Pengawasan Penyidikan. *Jurnal Hukum*, 308.

³ Maidin Gultom. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 45.

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Laporan Tahunan KPAI 2023: Analisis Data Kasus Perlindungan Anak. *KPAI Press*, 12.

⁵ Eddy O.S. Hiariej. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian. *Erlangga*, 89.

⁶ Subekti. (2001). Hukum Pembuktian. *Pradnya Paramita*, 5.

⁷ Andi Hamzah. (2012). Hukum Acara Pidana Indonesia. *Sinar Grafika*, 256.

studi kasus yang kritis untuk dikaji lebih mendalam, karena berada pada titik temu antara kepatuhan pada formalitas hukum pembuktian (sumpah sebagai syarat sah) dan pertimbangan substantif untuk melindungi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai korban yang rentan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis keabsahan hukum keterangan saksi tanpa sumpah dalam pembuktian dakwaan pada tindak pidana perlindungan anak, dengan menelaah Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mjk berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP. Melalui penelitian normatif ini, diharapkan dapat diperoleh klarifikasi dan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan teori dan praktik hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan posisi dan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pengkajian terhadap kaidah-kaidah hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat.⁹ Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif, jenis penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan, yang bertujuan tidak hanya untuk mendeskripsikan hukum yang berlaku (*law as it is*), tetapi juga untuk memberikan preskripsi atau tawaran atas apa yang seyogyanya berlaku (*law as it ought to be*) dalam konteks keabsahan keterangan saksi tanpa sumpah.¹⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), dengan menempatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mjk sebagai objek analisis utama. Inti dari pendekatan ini adalah menelaah *ratio decidendi* atau pertimbangan-pertimbangan hakim yang mendasari putusan tersebut, untuk kemudian dikonfrontasikan dengan ketentuan hukum formil yang berlaku.¹¹

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mjk itu sendiri. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan karya tulis akademik lainnya yang membahas teori pembuktian, hukum acara pidana, dan perlindungan anak. Teknik analisis yang diterapkan adalah teknik analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif-silogistik. Melalui metode ini, aturan hukum umum (premis mayor) diterapkan pada fakta-fakta hukum spesifik dari putusan yang diteliti (premis minor) untuk menarik suatu kesimpulan hukum yang logis dan teruji. Dengan kerangka metode ini, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam terkait posisi hukum keterangan saksi anak tanpa sumpah dalam sistem pembuktian pidana.

⁸ Yahya Harahap. (2002). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan. *Sinar Grafika*, 310-312.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. hlm. 57.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group. hlm. 41-42.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Group. hlm. 134.

3. Keterangan Saksi Tanpa Sumpah sebagai Alat Bukti Petunjuk sesuai dengan Pasal 171 dan Pasal 185 KUHAP pada Perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai kebenaran materiil (*materiele waarheid*).¹² Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, prinsip pembuktian ini diatur secara limitatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan secara enumeratif alat-alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi menempati posisi strategis dalam konstruksi pembuktian, khususnya pada tindak pidana yang minim bukti fisik seperti pencabulan. Untuk memberikan kekuatan pembuktian yang utuh, keterangan saksi idealnya harus memenuhi syarat formal, yaitu disampaikan di bawah sumpah atau janji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Sumpah ini berfungsi sebagai ikrar religio-yuridis yang membebani saksi secara moral untuk menyatakan kebenaran dan menjadi dasar pertanggungjawaban atas keterangannya.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP dikenal sebagai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu suatu sistem yang mensyaratkan terpenuhinya dua unsur secara kumulatif, berupa adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang dibangun berdasarkan alat bukti tersebut.¹³ Kedudukan alat bukti dalam sistem ini menjadi sangat menentukan, karena tanpa alat bukti yang sah, keyakinan hakim tidak memiliki dasar yuridis yang legitim. Dalam kerangka tersebut, keterangan saksi menempati posisi yang sangat strategis, terutama dalam perkara tindak pidana perlindungan anak, seperti pencabulan atau kekerasan seksual, yang pada umumnya terjadi secara tertutup dan tidak jarang minim bukti fisik. Namun, KUHAP juga mengakui adanya pengecualian terhadap kewajiban formal tersebut dengan pertimbangan kapasitas psikologis dan hukum dari saksi tertentu. Pasal 171 huruf (a) KUHAP secara tegas mengecualikan anak yang belum berusia lima belas tahun dan belum pernah kawin dari kewajiban disumpah. Landasan filosofis ketentuan ini bersumber dari doktrin *doli incapax* dan prinsip perlindungan khusus terhadap anak (*the best interests of the child*), yang mengakui bahwa anak di bawah umur belum memiliki kematangan intelektual dan emosional untuk memahami esensi dan konsekuensi hukum dari sebuah sumpah.¹⁴ Penjelasan Pasal 171 KUHAP secara gamblang menyatakan bahwa keterangan dari pihak dalam ketentuan ini tidak dapat dianggap sebagai alat bukti, melainkan hanya sebagai petunjuk. Dengan demikian, legislasi sengaja menempatkan keterangan anak tanpa sumpah pada posisi pembuktian yang bersifat subsider dan memerlukan dukungan alat bukti lain.

¹² Wibowo, Moch Adhitya Rifka & Sunarto. (2024). "Efektivitas Praperadilan dalam Pengawasan Penyidikan." *Jurnal Hukum* 12, no. 2, hlm. 306-308.

¹³ Harahap, M. Yahya. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273.

¹⁴ Hamzah, Andi. (2006). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 202.

Ketentuan Pasal 171 tersebut mendapatkan penjabaran operasionalnya dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP, yang menjadi norma kunci dalam menilai status hukum keterangan saksi tanpa sumpah. Pasal ini menyatakan: “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.” Konstruksi pasal ini mengandung dua asas yang berimbang. Pertama, asas negatif yang menegaskan bahwa tanpa sumpah, suatu keterangan saksi, sekali pun konsisten internal, tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti mandiri. Kedua, asas kemungkinan yang membuka ruang bagi keterangan tersebut untuk memperoleh nilai pembuktian secara tidak langsung, yaitu ketika terdapat kesesuaian materil (*concordantie*) dengan keterangan saksi yang disumpah. Dalam posisi ini, keterangan tanpa sumpah berfungsi sebagai *corroborating evidence* yang dapat diangkat menjadi alat bukti petunjuk yang sah, mengingat Pasal 188 ayat (2) KUHP mengakui bahwa petunjuk dapat bersumber dari keterangan saksi.¹⁵

Agar keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, KUHP mensyaratkan adanya aspek formal berupa sumpah atau janji sebelum saksi memberikan keterangannya di persidangan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP yang mewajibkan saksi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. Sumpah tersebut memiliki fungsi religio-yuridis, yaitu mengikat saksi secara moral dan hukum untuk menyampaikan keterangan yang benar, sekaligus menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila saksi memberikan keterangan palsu.¹⁶ Oleh karena itu, sumpah tidak sekadar formalitas prosedural, melainkan instrumen penting untuk menjamin reliabilitas dan kredibilitas keterangan saksi dalam proses pembuktian.

KUHP pada sisi lain juga mengakomodasi pengecualian terhadap kewajiban penyumpahan saksi dengan mempertimbangkan kondisi objektif tertentu, khususnya berkaitan dengan kapasitas psikologis dan kedewasaan hukum saksi. Pasal 171 huruf (a) KUHP menentukan bahwa anak yang belum berusia lima belas tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberikan keterangan, tetapi tidak boleh disumpah. Ketentuan ini didasarkan pada pandangan bahwa anak belum memiliki kematangan intelektual dan emosional yang cukup untuk memahami makna, konsekuensi, serta tanggung jawab hukum dari suatu sumpah.¹⁷ Prinsip ini sejalan dengan doktrin *doli incapax* dan asas perlindungan khusus terhadap anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses peradilan yang melibatkan anak.

Penjelasan Pasal 171 KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti, melainkan hanya bernilai sebagai petunjuk. Formulasi ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar membedakan antara keterangan saksi yang disumpah dan keterangan saksi tanpa sumpah dalam hal kekuatan pembuktiannya. Keterangan

¹⁵ Harahap, M. Yahya. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 92.

¹⁶ Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, hlm. 145.

¹⁷ Mulyadi, Lilik. (2014). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112.

saksi anak tanpa sumpah ditempatkan pada posisi pembuktian yang bersifat subsider, sehingga tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa, melainkan memerlukan dukungan dari alat bukti sah lainnya. Pendekatan ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap anak dan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian pidana.¹⁸

Kedudukan hukum keterangan saksi tanpa sumpah dipertegas dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menyatakan: *“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.”* Norma ini mengandung dua konstruksi hukum yang saling melengkapi. Konstruksi pertama bersifat negatif, yaitu penegasan bahwa keterangan saksi tanpa sumpah tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti mandiri, meskipun keterangan tersebut konsisten dan saling bersesuaian. Konstruksi kedua bersifat kondisional, yaitu pemberian ruang bagi keterangan tersebut untuk memperoleh nilai pembuktian apabila terdapat kesesuaian materiil (*concordantie*) dengan keterangan saksi yang disumpah.

Fungsi kondisional tersebut menempatkan keterangan saksi tanpa sumpah sebagai *corroborating evidence* yang berperan memperkuat alat bukti sah lainnya. Dalam konteks KUHAP, penguatan tersebut diwujudkan melalui mekanisme alat bukti petunjuk. Pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, keterangan saksi tanpa sumpah yang memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah atau alat bukti lain dapat ditransformasikan secara yuridis menjadi alat bukti petunjuk yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP. Transformasi ini menegaskan bahwa hukum acara pidana Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada formalitas, tetapi juga pada relevansi dan keterkaitan materiil antar alat bukti dalam rangka membangun keyakinan hakim.¹⁹

Penerapan konstruksi hukum di atas dapat dikaji secara konkret dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mjk. Perkara ini mengadili tindak pidana pencabulan anak dengan beberapa korban. Dalam pembuktiannya, Penuntut Umum menghadirkan empat saksi anak, di mana dua di antaranya, yaitu Saksi APS dan Saksi NAR, terbukti berusia 14 (empat belas) tahun pada saat peristiwa. Berdasarkan Pasal 171 huruf (a) KUHAP, majelis hakim dengan tepat memeriksa keterangan kedua saksi ini tanpa melalui proses penyumpahan. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis terlebih dahulu mengkonstatasi fakta yuridis ini dan menyimpulkan bahwa secara formal, keterangan Saksi APS dan NAR tidak dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah karena cacat formal tidak adanya sumpah, merujuk pada asas negatif dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Namun, analisis majelis hakim tidak berhenti pada penilaian formal semata. Sesuai dengan ruang yang diberikan oleh asas kemungkinan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP, majelis melakukan uji kesesuaian mendalam antara materi keterangan Saksi APS dan NAR (tanpa sumpah) dengan keterangan dari Saksi Korban dan Saksi OAC

¹⁸ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 38–40.

¹⁹ Moch Adhitya Rifka Wibowo & Sunarto, “Efektivitas Praperadilan dalam Pengawasan Penyidikan,” *Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2024): 306–308.

(yang disumpah), serta dengan pengakuan Terdakwa. Hasil pemeriksaan sidang menunjukkan koherensi dan konsistensi yang tinggi mengenai unsur-unsur pokok tindak pidana: identitas pelaku (Terdakwa sebagai tetangga dan takmir mushola), modus operandi (pelukan, ciuman, rabaan payudara, disertai pemberian uang), lokasi (rumah korban/mushola), dan kronologi waktu (rentang tahun 2020-2024). Atas dasar kesesuaian yang substantif ini, majelis hakim kemudian melakukan transformasi yuridis terhadap keterangan tanpa sumpah tersebut. Keterangan Saksi APS dan NAR diangkat kedudukannya menjadi alat bukti petunjuk yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf d jo. Pasal 188 ayat (2) KUHP. Sebagai petunjuk, keterangan ini berfungsi sebagai penguat (*versterkend*) yang memperkuat keyakinan hakim (*judge's conviction*) yang telah dibangun dari alat bukti utama, yaitu keterangan saksi dengan sumpah dan pengakuan terdakwa, sehingga memenuhi syarat minimal dua alat bukti dalam Pasal 183 KUHP.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mjk, majelis hakim telah menerapkan ketentuan mengenai keterangan saksi tanpa sumpah secara komprehensif dan proporsional. Keterangan anak tanpa sumpah tidak serta-merta diakui sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah secara langsung menurut Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP, melainkan ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai batasan hukum. Keabsahannya sebagai alat bukti diperoleh melalui mekanisme peralihan fungsi yang sah, dari keterangan yang cacat formal menjadi alat bukti petunjuk yang sah, setelah melalui proses verifikasi kesesuaian yang ketat. Penerapan ini tidak hanya taat asas pada keliteraan undang-undang (*wetmatigheid*), tetapi juga selaras dengan semangat perlindungan anak dan pencarian kebenaran materiil, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dalam sistem pembuktian pidana Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi tanpa sumpah dalam Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mjk tidak serta-merta diakui sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah secara mandiri berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP. Hal ini disebabkan oleh ketentuan formal dalam Pasal 171 huruf a KUHP yang mengecualikan anak di bawah lima belas tahun dan belum menikah dari kewajiban disumpah, serta penegasan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP bahwa keterangan saksi tanpa sumpah tidak merupakan alat bukti. Namun, melalui mekanisme uji kesesuaian (*concordantie*) yang ketat antara keterangan saksi tanpa sumpah (Saksi APS dan NAR) dengan keterangan saksi yang disumpah (Saksi Korban dan Saksi OAC), majelis hakim secara tepat mengangkat keterangan tersebut menjadi alat bukti petunjuk yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf d jo. Pasal 188 ayat (2) KUHP. Dengan demikian, keabsahan keterangan saksi tanpa sumpah diperoleh secara derivatif melalui fungsi penguatan (*corroborating evidence*) terhadap alat bukti utama, yang menunjukkan penerapan hukum yang proporsional antara kepastian formal dan perlindungan substantif terhadap anak sebagai saksi. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah memenuhi ketentuan

Pasal 183 KUHP, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, majelis hakim telah memiliki minimal dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya. Secara kualitatif, keyakinan hakim (*judge's conviction*) dibangun melalui analisis konsistensi dan koherensi antar alat bukti, serta pertimbangan komprehensif atas faktor yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak, sementara pertimbangan non-yuridis memperhatikan faktor memberatkan seperti dampak trauma pada korban dan posisi terdakwa sebagai tokoh masyarakat, serta faktor meringankan berupa pengakuan dan penyesalan terdakwa. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memenuhi standar pembuktian hukum acara pidana, tetapi juga merefleksikan keadilan substantif yang memperhatikan kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) sebagai korban tindak pidana pencabulan.

References

- Gultom, Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan* (2014): 45.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Laporan Tahunan KPAI 2023: Analisis Data Kasus Perlindungan Anak*. Jakarta: KPAI Press, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Group, 2021.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Wibowo, Moch Adhitya Rifka, dan Sunarto. "Efektivitas Praperadilan dalam Pengawasan Penyidikan." *Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2024): 306–308.